

**BAHAN AJAR DARING**  
**Mata Kuliah Kajian Partai Politik dan Sistem Pemilu**

**Pertemuan ke VIII**  
**Materi : Sistem Pemilihan Umum**



**Oleh :**  
**Riska Sarofah, S.IP., M.I.P**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Politik**  
**Universitas Siliwangi**

## A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilihan umum merupakan salah satu bentuk dari ciri negara yang menerapkan sistem demokrasi. Bentuk representasi ini tentunya sebagai instrument Lembaga perwakilan dari Sebagian kewenangan yang diberikan oleh rakyat. Banyak komponen yang harus dipersiapkan agar mampu membentuk kebijakan pemilihan umum yang kredibel. Berhasil tidaknya suatu penyelenggaraan pemilu perlu kiranya diatur dalam suatu sistem pemilu yang baik. Desain sistem pemilu menjadi komponen vital dalam penentuan keberhasilan sistem demokrasi tersebut. Desain ini harus dimaknai bersamaan antara desain konstitusional dan institusional. Suatu sistem pemilu yang diterapkan akan memberikan konsekuensi logis terhadap isu perwakilan gender, stabilitas suatu partai, serta manajemen konflik.

Kesamaan persepsi mengenai desain sistem pemilu harus memiliki kesamaan *framework* tidak hanya pada kalangan administrator dan politisi namun sama halnya harus dipahami oleh masyarakat sipil, pengamat politik, dan warga negara. Sistem pemilu menjadi bagian dalam pembangunan demokrasi yang stabil. Setiap sistem politik demokratis memiliki 4 komponen pokok diantaranya, sistem pemerintahan, sistem perwakilan, sistem pemilihan umum dan sistem kepartaian (Haris, 2014). Sistem pemilu sering diartikan sebagai bentuk representative demokrasi, secara sederhana diartikan sebagai penyaluran kedaulatan rakyat. Menurut Asshidique (2011) tujuan penyelenggaraan pemilihan umum antara lain :

1. Keterpilihan pemimpin pemerintah secara berkala untuk menjunjung tinggi asas damai dan tertib.
2. Kepentingan rakyat pada Lembaga perwakilan dapat direpresentasikan.
3. Perwujudan prinsip kedaulatan berdasarkan pada kehendak rakyat.
4. Mampu menjamin dan menjalankan prinsip hak asasi warga masyarakat.

Pelaksanaan pemilihan umum merupakan salah satu bentuk instrument untuk mencirikan penerapan system demokrasi. Proses politik dan pemerintah menuntut bentuk keterwakilan atau representasi berjalan dengan sesuai kehendak rakyat. Menurut (Joseph, 1976) pertama kali mendefenisikan proses demokrasi sebagai metode politik dalam upaya memilih pejabat publik. Hal ini juga sejalan dengan (Hrebenar, 2019; Sorensen, 2003) yang memasukkan pemilu sebagai salah satu indikator atau ciri dari negara demokrasi. (David, 1998) juga menambahkan bahwa pemilu akan merepresentasikan konsep demokrasi yang layak.

Model representasi dalam sistem pemilu kemudian dikenal dengan penggunaan metode konversi suara yang akan menjadi kursi. Suatu pola komposisi masyarakat sangat ideal untuk menjadi ide utama dalam pemilihan sistem pemilu yang diharapkan. Salah satunya adalah konsep keterwakilan dengan metode proporsional yang menggunakan formula/rumus tertentu dalam sistem tersebut. Hal ini berbeda dengan sistem plurality/majority yang tidak dipusingkan dengan metode konversi suara. Metode konversi suara terdiri atas 2 yaitu highest average (rata-rata suara tertinggi) dan largest remainder (sisa suara terbanyak).

Pemilihan umum merupakan bentuk keterwakilan yang membuat representasi politik melalui pembuatan Lembaga pemilihan umum agar nantinya bisa mengantarkan kelompok tertentu dalam kursi legislatif (Benoit, 2004). Pada negara demokrasi keputusan untuk memilih suatu sistem pemilu perlu dilakukan banyak pertimbangan. Masa depan kehidupan politik negara dan sistem politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan suatu sistem pemilu yang dipilih. Desain sistem pemilu sangat jarang dijumpai yang diterapkan secara sengaja atau sadar. Bisa saja suatu sistem diterapkan karena suatu kebetulan, hasil dari kombinasi kondisi social budaya dan sejarah pemerintahan. Pada dasarnya sistem pemilu juga dapat mempengaruhi stabilitas suatu partai politik (Colomer, 2004; Curtice, 2018; Plescia et al., 2020).

Pada negara-negara demokrasi baru biasanya akan mewarisi penerapan sistem pemilu dalam pemilihan badan legislatifnya. Sebagai perbandingan beberapa negara yang mengalami suatu momentum atau krisis tertentu kemudian lebih memilih dalam melakukan perubahan terhadap sistem pemilu. Berikut adalah beberapa pertimbangan yang digunakan untuk membuat keputusan mengubah atau mempertahankan suatu sistem pemilu :

1. Konsep-konsep dasar dan informasi yang berkaitan dengan sistem pemilu yang lain tidak dipahami secara menyeluruh oleh para actor politik.
2. Alasan suatu sistem dipertahankan/diterapkan hanya atas dasar keunggulan patisan yang akan menguntungkan partai mereka sendiri.

Terdapat 2 konsekuensi melalui pertimbangan suatu sistem pemilu yang diterapkan bisa jadi akan membawa Kesehatan politik jangka Panjang atau bisa mendatangkan konsekuensi pada prospek demokrasi. Pemilihanan sistem politik seharusnya dapat dimaknai sebagai sebuah proses politik, bukan hanya sekedar ahli teknis suatu metode konversi (Lehoucq & Koley, 2015).

## **B. Pengertian Sistem Pemilu**

Salah satu definisi yang paling sederhana pada konsep sistem pemilu adalah proses untuk melakukan konversi perolehan suara yang didapatkan oleh partai/kandidat tertentu menjadi kursi diparlemen (Reynolds et al., 2016). Variabel-variabel kuncinya menurut Reynolds dkk. adalah formula pemilu yang digunakan dan rumusan matematis apa yang dipakai untuk memperhitungkan alokasi kursi, struktur pemungutan suara dan besaran daerah pemilihan.

4 variasi dari variabel kunci penerapan suatu sistem pemilu antara lain :

1. Rumusan pemilu (apakah suatu negara memilih pluralitas/mayoritas, proporsional, campuran atau sistem lain yang diterapkan)
2. Rumusan matematis dalam melakukan perhitungan alokasi kursi.

3. Struktur dalam proses pemungutan suara (apakah seseorang memilih kandidat atau parpol atau perlu melakukan preferensi dalam pemilihan).
4. Besaran dapil/daerah pemilihan (apakah yang memawili akan terpilih tunggal atau berwakil majemuk (IDEA, 2005)).


### **C. Pentingnya Sistem Pemilu**

Lembaga- lembaga politik membentuk ketentuan main bagaimana demokrasi dipraktikan, serta kerap dikemukakan kalau lembaga politik yang sangat mudah dimanipulasi, buat tujuan baik ataupun kurang baik, merupakan sistem pemilu. Sistem pemilu dapat sangat memastikan siapa yang terpilih serta partai mana yang mencapai kekuasaan. Meski banyak aspek kerangka politik sesuatu negeri kerap disebutkan dalam konstitusi serta oleh sebab itu susah diamandemen, pergantian sistem pemilu sering cuma memerlukan legislasi baru.

Beberapa konsekuensi lain dari sistem pemilu bisa melampaui dampak yang telah disebutkan diatas. Sebagian sistem mendesak apalagi memaksakan, pembuatan partai- partai politik; sebaliknya sistem- sistem yang lain cuma mengakui kandidat- kandidat perorangan. Tipe partai yang tumbuh spesialnya jumlah serta dimensi relatif partai- partai politik dalam tubuh legislatif sangat dipengaruhi oleh sistem pemilu. Begitu pula kohesi internal serta disiplin partai, sebagian sistem bisa jadi mendesak faksionalisme, di mana sayap- sayap berlainan suatu partai selalu silih bertikai, sedangkan sebagian sistem yang lain bisa jadi mendesak partai berdialog dengan suara tunggal serta menghindari perbandingan komentar. Sistem pemilu pula dapat mempengaruhi metode kampanye partai serta metode elite politik berperilaku, dengan demikian berfungsi dalam memastikan hawa politik lebih luas; sistem pemilu dapat mendesak, ataupun membatasi, pembuatan persekutuan antara bermacam partai; di samping dapat berikan insentif untuk partai- partai ataupun kelompok- kelompok buat membuat basis lebih luas serta mengakomodasi untuk dapat meraih suara terbanyak.

#### D. Ciri Sistem Pemilu

1. Menyediakan representasi.
2. Menjadikan pemilihan umum aksesibel dan bermakna
3. Menyediakan insentif bagi konsiliasi
4. Memfasilitasi pemerintahan yang stabil dan efisien
5. Meminta pertanggungjawaban pemerintah
6. Meminta pertanggungjawaban wakil-wakil perorangan
7. Mendorong partai-partai politik
8. Memajukan Oposisi dan Pengawasan Legislatif



##### 1. Sistem Pluralitas/Mayoritas

Sistem pluralitas/mayoritas biasanya dianggap sebagai sistem yang paling sederhana karena yang akan mendapatkan kursi di legislatif adalah kandidat yang mendapatkan suara terbanyak serta berwakil tunggal. Setelah proses pemungutan suara berlangsung maka jumlah keseluruhan akan dikorvensi menjadi kursi. Istilah lain yang

digunakan dalam sistem ini adalah single-member-constituency. Adapun varian dari sistem ini antara lain First Past The Post (FPTP), Block Vote (BV), Party Block Vote (PBV), Alternative Vote (AV), dan Two Round System (TRS).

## 2. Sistem Proporsional

Alasan adanya sistem proporsional adalah untuk menjawab sistem sebelumnya yang dianggap tidak memberikan keadilan antara suara yang diperoleh dengan kursi yang didapatkan pada parlemen. Sebagai contoh bahwa jika suatu partai memperoleh 35 % suara maka 35% kursi di legislatif juga harus didapatkan. Proporsional dianggap sebagai jalan untuk dapat mengakomodasi negara-negara demokrasi yang belum mapan. Varian dari sistem ini juga terbagi atas 2 dimana sistem dengan memilih satu kandidat disebut dengan list-proportional sementara perlu untuk membuat preferensi disebut dengan single transfereble vote (Farrell & Sinnott, 2017).

Keunggulan dari sistem ini adalah untuk mengurangi anomali disproportional dan under representasi. Selain itu sistem ini juga sebagai upaya untuk menghindari wasted vote (suara terbuang dalam pemilu) karena biasanya partai-partai kecil masih bisa mendapatkan kursi di legislatif. Hal ini sangat mengedepankan prinsip inklusi secara luas untuk menjaga masyarakat yang terpecah belah dan dapat memberi keuntungan bagi proses pembuatan kebijakan yang demokratis. Namun terdapat beberapa kelemahan seperti sistem perhitungan suara yang rumit serta partai kecil mendapatkan suara yang berlebihan yang dapat menyebabkan disproporsional.

3. Sistem-sistem Lain. Ada tiga sistem yang tidak sesuai dengan satu pun kategori-kategori yang disebut di atas. Single Non-Transferable Vote adalah sistem daerah pemilihan berwakil majemuk yang terpusat pada kandidat di mana pemilih mempunyai satu suara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Benoit, K. (2004). Models of electoral system change. *Electoral Studies*, 23, 363–389.  
[https://doi.org/10.1016/S0261-3794\(03\)00020-9](https://doi.org/10.1016/S0261-3794(03)00020-9)
- Colomer, J. M. (2004). The Strategy and History of Electoral System Choice. *Palgrave Macmillan, a Division of Macmillan Publishers Limited*, 3–4.
- Curtice, J. (2018). How the electoral system failed to deliver—again. *Parliamentary Affairs*.  
[https://academic.oup.com/pa/article-abstract/71/suppl\\_1/29/4930850](https://academic.oup.com/pa/article-abstract/71/suppl_1/29/4930850)
- David, F. (1998). *Comparing Electoral System*. MacMillan.
- Farrell, D. M., & Sinnott, R. (2017). *The electoral system*. taylorfrancis.com.  
<https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315652313-4/electoral-system-david-farrell-richard-sinnott>
- Haris, S. (2014). *Partai, Pemilu, dan Parlemen: Era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hrebenar, R. J. (2019). Rules of the game: the impact of the electoral system on political parties. *The Japanese Party System*.  
<https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429312083-2/rules-game-impact-electoral-system-political-parties-ronald-hrebenar>
- IDEA. (2005). *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*. International IDEA.
- Joseph, S. (1976). *Capitalism, Socialism, and Democracy*. Routledg.
- Lehoucq, F., & Kolev, K. (2015). Varying the Un-Variable: Social Structure, Electoral Formulae, and Election Quality. *Political Research Quarterly*, 68(2), 240–252.  
<https://doi.org/10.1177/1065912915578176>
- Plescia, C., Blais, A., & Höglström, J. (2020). Do people want a 'fairer' electoral system? An experimental study in four countries. *European Journal of Political ....*



<https://doi.org/10.1111/1475-6765.12372>

Reynolds, A., Reilly, B., & Ellis, A. (2016). *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*. Perludem.

Sorensen, G. (2003). *Demokrasi dan Demokratisasi*. Pustaka Pelajar.

**SATUAN ACARA PENGAJARAN ( SAP )**  
**MATA KULIAH KAJIAN PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. MATA KULIAH          | Kajian Partai Politik dan Pemilu  |
| 2. KODE MATA KULIAH     | KT16711207  |
| 3. WAKTU PERTEMUAN      | 2 X 50 Menit.   |
| 4. PERTEMUAN KE-        | VIII (Delapan)  |
| 5. INDIKATOR PENCAPAIAN | Mahasiswa mampu menjelaskan:<br>1. Memahami dan menjelaskan jenis-jenis sistem pemilu di dunia<br>2. Mampu menjelaskan jenis-jenis system pemilu terutama proportional representation system.<br>3. Mampu menjelaskan kelebihan dan kekurangan pada proportional representation system. |
| 6. MATERI POKOK         | <i>The electoral system families :</i><br><br>1. Jenis-jenis pemilu secara umum<br>2. Proportional representation system.<br>- List Proportional System.<br>- Single transvariable vote (STV)   |

**STRATEGI PEMBELAJARAN**

| TAHAPAN   | KEGIATAN DOSEN  | KEGIATAN MAHASISWA  | MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN |
|-----------|---|---|-----------------------------|
| (1)       | (2)   | (3)   | (4)                         |
| Pembukaan | Menyampaikan silabus dan pengantar tentang system pemilu.                           | Melihat, mendengarkan penjelasan, serta mencatat.                     | Power Point.                |
| Penyajian | Mengulas tentang: jenis-jenis pemilu, kelebihan dan kekurangan system proportional. | Melihat, mendengarkan penjelasan, mencatat, bertanya, dan berdiskusi. | Power Point                 |

|           |  |  |             |
|-----------|--|--|-------------|
| Penutup   | Merangkum isi pokok bahasan, memberikan evaluasi dan memberikan materi tugas latihan terstruktur/mandiri | Menyimak, mengajukan pertanyaan dan pendapat, menjawab pertanyaan evaluasi | Power Point |
| Post Test | Ujian tertulis, lisan, penilaian/evaluasi terhadap proses pembelajaran, dan unjuk sikap                  |  |             |
|           |  | Dosen : Tim Pengampu Mata Kuliah<br><br>Riska Sarofah, S.IP., M.I.P        |             |